



**PUTUSAN**

Nomor 0039/Pdt.G/2019/PA Bb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 38 tahun, golongan darah B, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan GTT, SD Negeri 1 Lakudo, tempat kediaman di Jalan Gajah Mada, RT. 002 / RW. 001, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 48 tahun, golongan darah O, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, (Dinas Pendidikan Buton Tengah), tempat kediaman di Jalan Gajah Mada, Lorong Beringin, RT. 001 / RW. 002, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2019/PA.Bb Hal **1 dari 15** hal.



Agama Baubau Nomor 0039/Pdt.G/2019/PA.Bb, tertanggal 10 Januari 2019, Penggugat bermaksud mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungi, Kota Baubau, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Nikah Nomor : 43/07/III/2007, tertanggal 12 Maret 2007;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, dan tinggal selama kurang lebih 4 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dengan bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat, di Kelurahan Lakudo, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah dan tinggal sampai bulan September 2018;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, umur 6 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri, tetapi sejak tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan :
  - 4.1. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas
  - 4.2. Gaji Tergugat memegang sendiri dan Tergugat sendiri yang berbelanja untuk kebutuhan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
  - 4.3. Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat.
5. Bahwa pada bulan September 2018, Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat cemburu yang berlebihan, sehingga atas pertengkaran tersebut

Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2019/PA.Bb Hal **2 dari 15** hal.



Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Baubau, di Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, di Baubau, di Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 4 bulan lamanya;

6. Selama selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi, dan juga Tergugat sudah pernah dipanggil oleh pihak keluarga Penggugat namun Tergugat tidak pernah datang menemui keluarga Penggugat;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir sendiri mengikuti persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil oleh

Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2019/PA.Bb Hal **3 dari 15** hal.



Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baubau secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 0039/Pdt.G/2019/PA. Bb, tertanggal 1 Februari 2019 dan 13 Februari 2019, ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-Undang;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir karenanya jawaban, bantahan maupun eksepsi dari Tergugat tidak diperoleh;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

**A. Surat**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 43/07/III/2007, tertanggal 12 Maret 2007, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungi, Kota Baubau, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode bukti P;

**B. Saksi**

**1.** ....., umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penjual Pasir, tempat kediaman di Jalan Gajah Mada, No. 94, RT. 001 / RW. 002, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :

Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2019/PA.Bb Hal **4 dari 15** hal.



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu duakali dengan Penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, dan tinggal selama kurang lebih 4 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dengan bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat, di Kelurahan Lakudo, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah dan tinggal sampai bulan September 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dulunya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi yang disebabkan oleh karena :
  - Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas
  - Gaji Tergugat memegang sendiri dan Tergugat sendiri yang berbelanja untuk kebutuhan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
  - Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan September 2018, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar yang disebabkan oleh karena Tergugat cemburu yang berlebihan,

Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2019/PA.Bb Hal **5 dari 15** hal.



sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sampai sekarang;

- Bahwa Penggugat telah dinasihati oleh keluarga agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat agar dapat kembali membinah rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;

2. ...., umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir Mobil, tempat kediaman di Jalan Gajah Mada, No. 96, RT. 001 / RW. 002, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu duakali dengan Penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, dan tinggal selama kurang lebih 4 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dengan bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat, di Kelurahan Lakudo, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah dan tinggal sampai bulan September 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dulunya rukun dan harmonis, namun sejak

Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2019/PA.Bb Hal **6 dari 15** hal.





bulan Tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi yang disebabkan oleh karena :

- Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas
- Gaji Tergugat memegang sendiri dan Tergugat sendiri yang berbelanja untuk kebutuhan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan September 2018, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar yang disebabkan oleh karena Tergugat cemburu yang berlebihan, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat telah dinasihati oleh keluarga agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat agar dapat kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat telah menyatakan tidak akan menghadirkan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan;

Bahwa hal ihwal selengkapanya cukuplah ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2019/PA.Bb Hal **7 dari 15** hal.



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 RBg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh Pasal 154 ayat (1) RBg *jo.* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, dan oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya dapat dinyatakan Tergugat tidak hadir dan menunjuk Pasal 149 (1) R.Bg, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini dapat di putus dan patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak ingin membela kepentingannya dan gugurlah haknya dalam

Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2019/PA.Bb Hal **8 dari 15** hal.





perkara ini sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

*Artinya :Barangsiapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir di persidangan) lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Maret 2007, yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungi, Kota Baubau dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Penggugat di ceraikan dengan Tergugat dengan alasan

Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2019/PA.Bb Hal **9 dari 15** hal.



bahwa sejak Tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi yang disebabkan oleh karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, gaji Tergugat memegang sendiri dan Tergugat sendiri yang berbelanja untuk kebutuhan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat kode P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P) yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3), Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang didengar/diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh

Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2019/PA.Bb Hal **10 dari 15** hal.



karena itu keterangan 2 (dua) saksi orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P dan 2 (dua) orang saksi penggugat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 12 Maret 2007 yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungi, Kota Baubau;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak Tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi yang disebabkan oleh karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, gaji Tergugat memegang sendiri dan Tergugat sendiri yang berbelanja untuk kebutuhan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat;
4. Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
5. Bahwa saksi mengetahui pada bulan September 2018, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar yang disebabkan oleh karena Tergugat cemburu yang berlebihan, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sampai sekarang;
6. Penggugat telah dinasihati agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2019/PA.Bb Hal **11 dari 15** hal.



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah pada tahun 2007 yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungi, Kota Baubau, setelah itu hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia seorang anak, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti tidak harmonis lagi yang sudah sulit untuk dirukunkan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya;
4. Bahwa, keluarga telah memberikan nasihat dan setiap persidangan majelis menasihati kepada Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan Penggugat selalu menunjukan sikapnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perelisisan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk

Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2019/PA.Bb Hal **12 dari 15** hal.



menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang didalamnya telah pecah yang menimbulkan ketidak tentraman salah satu pihak, tidak ada ketenangan yang menyebabkan sulitnya tercipta kasih sayang, maka perceraian merupakan solusi yang dapat menyelesaikan perkecokan tersebut, meskipun solusi penyelesaian permasalahan itu terasa memberatkan salah seorang pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa perceraian hanya merupakan pintu darurat yang sewaktu-waktu dapat dilewati dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga, dengan demikian harus dimaknai bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak yang harus merasa menang atau kalah bila gugatannya dikabulkan, karena hal itu dimaksudkan untuk menghindari adanya kemudharatan yang lebih besar kepada Penggugat atas sikap Tergugat sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Fiqhiyyah Dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

**وَإِنْ اسْتَدَّ عَدَمُ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا**

*Maksudnya Diwaktu si isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah benar dan

Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2019/PA.Bb Hal **13 dari 15** hal.



beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan cerai Penggugat dimana Penggugat terbukti belum pernah berhubungan badan dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Baubau dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 *Masehi* bertepatan tanggal 28 Jumadil Akhir 1440

Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2019/PA.Bb Hal **14 dari 15** hal.





*Hijriyah*, oleh kami **Kaharudin Anwar, S. HI., M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Muhammad Taufiq Torano, S.HI** dan **H. Mansur KS, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 *Masehi* bertepatan tanggal 26 Rajab 1440 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Musmiran, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Kaharudin Anwar, S.HI., M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Muhammad Taufiq Torano, S.HI**

**H. Mansur KS, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Musmiran, S.H**

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	Rp	195.000,00
3.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
4.	Biaya Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 286.000,00  
(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2019/PA.Bb Hal **15 dari 15** hal.